



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.198/BPPT.KESRA/PAUD.049/2010

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

| | |
|------------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA |
| Nomor Akte Notaris | : 03, |
| Notaris | : Zulkaizar, SH |
| Tanggal Akte Notaris | : 09 Oktober 2009 |
| Nama PAUD Non Formal | : WIJAYA KUSUMA |
| Alamat PAUD Non Formal | : Jl. Bango Raya No.5A Perumnas I Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas - Kota Tangerang |
| Nama Pimpinan | : Siti Rosdaniyah |

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 12 April 2010

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA

Nomor : 01/SK/YBIC/X/2010

Tanggal : 28 Oktober 2010

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD WIJAYA KUSUMA**

KETUA YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
c. Bahwa salah satu tujuan pendirian Yayasan Bina Insani Cendikia adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Memperhatikan : 1. Hak setiap anak untuk mendapatkan tayangan pendidikan yang layak.
2. Komitmen Yayasan Bina Insani Cendikia terhadap pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.



YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA
PAUD "WIJAYA KUSUMA"
No Izin Operasional : 421.10/Kep.188/BPPT.KESRA/PAUD.048/2010
Jl. Bango Raya No. 5 A Perumnas I
Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang Provinsi Banten 15138 Telp: 0877 7087 7756

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Telah dibentuk dan didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wijaya Kusuma yang berkedudukan di Jalan Bango Raya No. 5A Rt.004/Rw.013 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 2008
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAUD Wijaya Kusuma, dan memberikan hak penuh kepada para pengurus Lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di Lembaga PAUD bersangkutan.
- Ketiga : Memberi kewajiban kepada Pengurus PAUD Wijaya Kusuma untuk membuat laporan tertulis kegiatan Lembaga setiap bulan dan diserahkan kepada Pengurus Yayasan Bina Insani Cendikia pada setiap awal bulan berikutnya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010



Tembusan Yth :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip....